BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Perhatian terhadap isu transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menyebabkan adanya perubahan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya isu transparansi di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh *Transparancy International* (TI) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 (Yuliani, 2017).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh meraka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti. Menurut Sedarmayanti (2007) transparansi adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan kegiatan di Pemerintah.

Perhatian terhadap peningkatan transparansi di Indonesia berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat

yang sebaik-baiknya. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Hal ini berarti bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Aliyah dan Nahar (2012) yang membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Yuliani (2017) tidak berpengaruhnya penyajian laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap atau kurang memadai dan kebijakan penyusunan laporan keuangan daerah yang diterapkan dalam SKPD tidak sesuai dengan SAP yang berlaku atau menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan PP No.24 Thn 2005, dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif agar laporan keuangan berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang di perlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini berarti bahwa karakteristik kualitatif berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Apriliani, Alit, Sujana, dan Yuniarta (2015) yang membuktikan bahwa karakteristik kualitatif berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Yuliani, 2017).

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting terwujudnya transparansi pemerintah. Publikasi laporan keuangan dapat di lakukan oleh pemerintah daerah melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet) dan forum yang memberikan perhatian

langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di pahami. Hal ini berarti bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Azizah, Junaidi, dan Setiawan (2015) yang membuktikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Aliyah (2012). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Yuliani (2017) tidak berpengaruhnya aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan informasi laporan keuangan yang tidak secara langsung tersedia untuk para pengguna dan terbatasnya akses dalam memperoleh informasi keuangan pada SKPD menyebabkan pengguna sulit dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pengendalian internal dalam kegiatan pemerintah juga sangat dibutuhkan agar tercipta kinerja yang baik. Pengendalian internal di terapkan dalam kegiatan pemerintahan guna mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dalam pemerintahan

diwujudkan melalui SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO). Hal ini berarti bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Wahyuni, Sri, Sulindawati, dan Herawati (2014) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Yuliani, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tingkat transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Magetan dapat dibilang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Hal ini dikarenakan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2017.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Yuliani (2017) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti mereplikasi empat variabel dalam penelitian Yuliani (2017), yaitu penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilias, dan

pengendalian internal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani (2017). Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada OPD Kabupaten Magelang sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengambil objek di OPD Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magetan)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian adalah:

- Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.
- 2. Apakah karakteristik kualitatif berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.
- 3. Apakah aksebilitas berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.
- 4. Apakah pengendalian internal berpegaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah membuktikan secara empiris bahwa:

- Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan
- 2. Karakteristik kualitatif berpengaruh terhadap transaransi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.
- 3. Aksebilitas berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.
- 4. Pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Magetan.
- Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Peneliti membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan peneliti membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional beserta pengukuran variabel; data dan prosedur pengumpulan data; lokasi dan waktu penelitian; dan teknik analisis.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian yang diajukan sebagai bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.